

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Dalam kehidupan manusia dan bagi makhluk hidup lainnya udara memiliki fungsi yang sangat penting. Udara merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kehidupan dan jika kualitas udara menurun maka akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga kualitas atau mutunya harus selalu dilindungi. Untuk melindungi kualitas udara tersebut maka diperlukannya cara atau upaya pengendalian terhadap berbagai sumber yang menyebabkan udara menjadi tercemar dan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara salah satunya adalah rokok.

Rokok merupakan gulungan tembakau yang dibungkus atau digulung menggunakan daun dan kertas. Rokok juga termasuk salah satu zat adiktif karena rokok dapat menyebabkan ketagihan (adiksi) dan ketergantungan (dependensi) bagi orang yang mengkonsumsi rokok. Rokok juga mengandung kurang lebih 4000 bahan-bahan kimia didalamnya, dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan tidak saja bagi perokok itu sendiri namun juga bagi orang lain disekitarnya yang bukan perokok.

Hak untuk menghirup udara bersih tanpa tercemar dari paparan asap rokok telah menjadi perhatian dunia. *World Health Organization* (WHO) memprediksikan bahwa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan rokok akan menjadi masalah bagi kesehatan dunia. Dari setiap sepuluh orang dewasa yang meninggal, satu diantaranya meninggal disebabkan oleh asap rokok. Dari data terakhir WHO pada tahun 2004 ditemukan bahwa setiap tahunnya sudah mencapai 5 juta kasus kematian akibat asap rokok serta 70% terjadi di negara berkembang, termasuk didalamnya Asia dan negara Indonesia. Pada tahun 2025 mendatang diperkirakan jumlah perokok dunia mencapai 650 juta yang artinya akan ada 10 juta kasus kematian pertahun. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya merokok menjadi salah satu alasan sulitnya penetapan KTR, yang ditunjukkan dengan mulai merokok pada kelompok usia 5 - 9 tahun. Konsumsi rokok paling tinggi terjadi pada kelompok usia 15 - 24 tahun dan konsumsi terendah kelompok usia 75 tahun ke atas. Hal ini berarti kebanyakan perokok adalah generasi muda atau usia produktif.

Gambar 1.1

Prevalensi Merokok Penduduk Umur ≥10 Tahun Menurut Provinsi 2018



(Sumber : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Riskesdas 2018)

Gambar diatas berdasarkan hasil menunjukkan bahwa perilaku merokok masyarakat Indonesia tidak banyak berubah selama 5 tahun. Pada hasil Riskesdas pada tahun 2013, persentase perokok di Indonesia adalah sebesar 29.3% dan pada hasil Riskesda pada tahun 2018 turun menjadi 28.8%. Jika dilihat berdasarkan provinsi, maka provinsi yang memiliki persentase merokok tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat (32.0%) dan terendah adalah Provinsi Bali (23.5%).

Gambar 1.2

Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Kebiasaan Merokok 2017

Kabupaten / Kota	Ya, Setiap Hari	Ya, Tidak Setiap Hari	Tidak	Tidak Tahu	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kulonprogo	17,78	2,77	79,31	0,14	100,00
2. Bantul	16,52	3,02	80,46	0,00	100,00
3. Gunungkidul	19,21	2,26	78,38	0,15	100,00
4. Sleman	16,32	2,39	81,29	0,00	100,00
5. Yogyakarta	14,95	1,37	83,67	0,00	100,00
DIY	16,94	2,46	80,55	0,05	100,00

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi DIY 2017

Gambar diatas menunjukkan pada Provinsi D.I. Yogyakarta, perilaku merokok penduduk dari umur 5 Tahun ke atas yang setiap hari merokok tercatat 16,94%, merokok tidak setiap hari sebesar 2,46% dan sebagian besar sudah tidak merokok dengan angka 80,55%. Perilaku merokok setiap hari paling banyak di Kabupaten Gunung Kidul (19,21%) dan terendah di Kota Yogyakarta (14,95%). Angka perilaku

merokok dan tidak merokok pada masing-masing kabupaten/kota umumnya tidak terdapat perbedaan angka yang sangat mencolok, artinya angka tersebut secara umum hampir sama pada setiap daerah baik untuk merokok maupun tidak merokok.

Kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi rokok diberbagai media massa. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi masalah yang semakin serius, mengingat merokok beresiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun bagi orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif) terutama bagi bayi dan anak-anak yang memiliki kerentanan tinggi apabila tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan dan juga membatasi ruang gerak para perokok, diantaranya melalui penetapan KTR.

Namun bagi pemerintah untuk menerapkan KTR tidaklah mudah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membuat aturan yang ketat tentang rokok namun dilain pihak ada kelompok masyarakat yang terancam hidupnya apabila aturan tersebut dijalankan, karena ada ratusan ribu orang yang bergantung pada industri rokok. Industri rokok menyerap banyak tenaga kerja yang mayoritas pekerjaannya adalah para wanita yang tidak lain untuk membantu

perekonomian keluarga selain itu juga ada para industri rokok yang dirugikan apabila industri rokok ditutup.

Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan pada masyarakat. Namun pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan para petani tembakau dan tentunya buruh pabrik rokok. Oleh karena itu dikeluarkanlah oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah ini dibuat tidak bermaksud untuk melarang orang merokok hanya saja mengatur dan menertibkan supaya orang tidak merokok pada sembarangan tempat. Di Kota Yogyakarta wilayah atau lokasi yang menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR) meliputi :

- a) Fasilitas pelayanan kesehatan
- b) Tempat proses belajar mengajar
- c) Tempat bermain anak
- d) Tempat ibadah
- e) Angkutan umum
- f) Tempat kerja
- g) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Dibentuknya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 ini menjadi suatu landasan hukum untuk setiap orang guna mendapatkan hak yang sama yaitu untuk mendapatkan udara yang bersih dan kawasan tanpa rokok yang sehat. Dan juga setiap orang harus melaksanakan kewajiban untuk memelihara dan menjalankan

peraturan yang telah dibuat guna menjaga kenyamanan bersama dan kelestarian lingkungan hidup.

Sekolah merupakan sarana belajar mengajar yang sudah seharusnya memiliki lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat. Keberadaan rokok atau asap rokok di sekolah akan sangat mengganggu kesehatan setiap siswa dan seluruh warga sekolah. Sekarang ini banyak ditemukan banyak siswa atau pelajar yang merokok, tidak hanya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau maupun siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan siswa Sekolah Dasar (SD) sudah banyak yang mulai mencoba merokok. Dalam lingkungan sekolah tidak hanya pelajar yang perlu pengawasan namun juga para warga sekolah lainnya seperti guru, karyawan sekolah dan lainnya karena terkadang warga sekolah yang lain pun masih sering merokok di lingkungan sekolah.

Studi Poulsen, et al. (2002) dalam penelitian (Halyani, 2013) tentang partisipasi guru sekolah dasar dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah menyatakan, bahwa anak sekolah mencoba merokok karena terpapar oleh perilaku guru yang merokok di lingkungan sekolah. Perilaku guru merokok dilakukan setiap hari, baik di dalam gedung (ruangan guru) maupun di luar gedung (taman) depan siswa. Perilaku ini mempengaruhi keyakinan dan sikap siswa untuk mencoba merokok. Siswa menganggap bahwa perilaku guru yang merokok di depan siswa merupakan bentuk dukungan dari guru bila siswa mencoba merokok.

Kebijakan KTR yang diberlakukan sekolah menjadi langkah awal untuk melindungi generasi muda dari 5 bahaya asap rokok, pengamanan dari bahan yang

mengandung zat adiktif berupa produk tembakau kepada anak-anak sehingga dapat mencegah bertambahnya perokok pemula. Penerapan KTR di lingkungan sekolah juga bertujuan untuk menjadikan lingkungan yang aman, nyaman dan mendukung siswa bertumbuh menjadi remaja yang positif dan produktif.

Sebelum dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini tentu saja terdapat perdebatan-perdebatan dari beberapa pihak sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini. Peraturan mengenai KTR ini telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Perlu kurang lebih 8 tahun bagi Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selama proses kurang lebih 8 tahun tersebut, Kepala Daerah Kota Yogyakarta bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta untuk mengkaji sehingga berhasil mengeluarkan Peraturan Daerah ini dan resmi diberlakukan sejak 20 Maret 2018. Untuk mengetahui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Institusi Pendidikan khususnya SD N Tamansari II terlaksana dengan baik/tidak atau terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, maka penulis akan meneliti tentang evaluasi dari perda tersebut dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Institusi Pendidikan (Studi Kasus SD N Tamansari II)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di Institusi Pendidikan (Studi Kasus SD N Tamansari II)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni :

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kebijakan KTR yang dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di institusi pendidikan khususnya SD N Tamansari II terlaksana dengan baik/tidak atau terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah kajian tentang evaluasi kebijakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di institusi pendidikan dan bagaimana solusi yang harus dipersiapkan jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan pemikiran atau pemahaman untuk memperkaya pengetahuan atau informasi tentang Kawasan

Tanpa Rokok di kalangan masyarakat Kota Yogyakarta khususnya pada lingkungan sekolah.

2. Manfaat Praktis

a) Manfaat bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari Penelitian ini diharapkan hasilnya akan bermanfaat bagi dunia pemerintahan khususnya Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta serta Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia supaya ditemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di lapangan.

b) Manfaat bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah sebagai sumber pengetahuan dan informasi tentang sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di institusi pendidikan terlaksana. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini.

c) Manfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Manfaat penelitian ini bagi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai acuan bagi pemerintah mengenai perbaikan jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Institusi

pendidikan bisa secepatnya ditanggulangi untuk kedepannya. Diharapkan dengan tulisan ini Peraturan Daerah tentang kawasan Tanpa Rokok di Institusi Pendidikan ini dapat segera di optimalkan.

E. Tinjauan Pustaka

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Yana Agus Setianingsih, Endang Wahyati dan Endang Widyorini (2015)	Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sebagai Bagian Dari Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus Pada STIKES Di Kota Semarang)	Secara umum penerapan KTR di STIKES Kota Semarang sudah berjalan yaitu melalui penyediaan sarana prasarana pendukung KTR. Namun demikian hingga saat ini belum ada peraturan internal yang dibentuk tersendiri oleh masing-masing kampus STIKES kecuali pada STIKES Widya Husada yang telah memiliki aturan internal tentang KTR sebagai pelaksanaan dari ketentuan hukum tentang KTR. Ketentuan hukum tentang KTR yang termuat dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah Kota Semarang adalah bersifat umum dan abstrak. sehingga pelaksanaan

			<p>terhadap peraturan tersebut membutuhkan peraturan yang bersifat teknis operasional berupa peraturan internal STIKES. Peraturan internal dibutuhkan untuk menjalankan aturan KTR di lingkungan STIKES dan memberikan perlindungan hukum bagi institusi terhadap sanksi administratif dan sanksi pidana atas terjadinya pelanggaran sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang tentang KTR.</p>
2.	<p>Nancy Purnamasari Setiawan, Denny Hernawan, Euis Salbiah3 (2017)</p>	<p>EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NO 12 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS</p>	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor menyatakan bahwa peraturan kawasan tanpa rokok ini telah memberikan manfaat yang baik bagi lingkungan sekolah. Lingkungan sekola menjadi lebih sehat. Penurunan jumlah pelanggaran yang terjadi diperoleh skor akhir 4,43 yang menurut penafsiran berada pada kategori sangat baik. Hal ini</p>

		NEGERI DI KOTA BOGOR)	dikarenakan angka kepatuhan terhadap kebijakan ini terus menurun dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian promosi kesehatan Dinas Kesehatan menyatakan data terakhir angka kepatuhan berada pada 67%. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran terus berkurang.
3.	Reza Monica dan Argo Pambudi, M.Si (2017)	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA YOGYAKARTA	Berdasarkan keempat indikator dapat dikatakan bahwa Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok hanya di dukung sepenuhnya dari sumber daya. Sedangkan tiga variabel lainnya belum dapat terlaksana dengan baik sehingga implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok belum dapat mencapai sasaran. Faktor pendukung dari Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta adalah sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas. Sedangkan faktor

			<p>penghambat ini lebih kepada sulitnya untuk mengubah kebiasaan merokok masyarakat, masih adanya pedagang rokok di kawasan tanpa rokok dan belum adanya upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, Serta mudahnya masyarakat mengakses iklan rokok juga menghambat implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Selain itu tidak adanya SOP merupakan faktor penghambat</p>
4.	<p>Juniaman Alexander S dan Drs. Zainal Hidayat, M.A (2015)</p>	<p>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK STUDI KASUS STASIUN TAWANG (PERDA KOTA SEMARANG NO. 3 TAHUN 2013)</p>	<p>Keseluruhan implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang dapat disimpulkan pelaksanaan kebijakan ini dikatakan sudah berhasil akan tetapi masih kurang optimal meskipun demikian terdapat beberapa perubahan positif yang dirasakan baik oleh pegawai Stasiun Tawang itu sendiri maupun oleh penumpang yang berada di Stasiun, udara menjadi lebih segar, begitu</p>

			<p>juga terhadap penumpang yang memang tidak merokok yang berkurangnya polusi udara akibat paparan asap rokok, berkurangnya sampah yang berserakan akibat rokok. Hal ini tentunya membawa manfaat bagi masyarakat pengunjung aspek segi kesehatan. Kurang optimalnya implementasi Perda Kota Semarang Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya di Stasiun Tawang dapat dilihat dengan menggunakan model kebijakan Sabatier dan Mazmanian dimana kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi beberapa factor yaitu sumber daya, komunikasi, sikap pelaksana dan perubahan perilaku.</p>
5.	<p>Firmansyah, Sudirman, Herlina Yusuf (2019)</p>	<p>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKOLAH</p>	<p>Hasil yang ditemukan berdasarkan wawancara dari beberapa informan bahwa didalam lingkungan sekolah tidak disediakan tempat khusus untuk merokok, dan seluruh guru maupun staff yang</p>

		<p>DASAR ISLAM TERPADU AL-FAHMI PALU</p>	<p>berkerja di lingkungan sekolah dasar islam terpadu Alfahmi menjadi pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok. Apabila melihat siapa saja yang merokok dilingkungan sekolah harus secepatnya menegur agar tidak merokok dilingkungan sekolah. Sekolah dasar islam terpadu Al-fahmi juga telah menyediakan infrastruktur berupa dengan menempel beberapa pamphlet larangan untuk merokok dibeberapa tempat dalam lingkungan sekolah. Yakni watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifatdemokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan</p>
--	--	--	---

			pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
6.	M. Arif Rahman Hakim (2015)	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (Studi Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum Bus DAMRI Surabaya)	Angkutan Umum Bus DAMRI Kota Surabaya sebagai salah satu Angkutan umum yang memiliki konsekuensi untuk melaksanakan kawasan tanpa rokok telah mengimplementasikan Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Larangan merokok di angkutan umum Bus DAMRI Kota Surabaya telah dilakukan sebelum adanya aturan hukum tersebut karena merupakan kesadaran oleh pihak DISHUB Kota Surabaya sendiri. Implementasi Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dilakukan untuk meningkatkan citra yang lebih baik kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang lebih baik serta

			<p>melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif asap rokok. Implementasi Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum Bus DAMRI Kota Surabaya dilakukan dengan memasang tanda larangan merokok, menyediakan <i>smoking area</i> di Terminal dan peneguran kepada pelanggar baik penumpang maupun pegawai, serta melakukan tindakan tegas dengan menurunkan penumpang yang kedapatan merokok di dalam Bus DAMRI Kota Surabaya.</p>
7.	M. Yollan Vierta Wardhana (2016)	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA	<p>Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam pelaksanaannya secara umum telah berhasil menciptakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mewujudkan lingkungan yang sehat serta bebas dari polusi asap rokok. Dengan terlaksananya</p>

		ROKOK TAHUN 2014-2015	<p>penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tersebut dapat membatasi ruang gerak perokok aktif, ini juga membuat perokok akhirnya berusaha berhenti merokok. Dampak yang lebih penting adalah makin luasnya perlindungan terhadap perokok pasif. Pemerintah ataupun aktor pelaksana program Kawasan Tanpa Rokok ini betul-betul bertindak tegas dalam penerapannya di lapangan disertakan pemberlakuan sanksi. Bahkan setiap pimpinan SKPD yang berada di Kota Padang Panjang juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan perda kawasan tanpa rokok ini di instansinya masing-masing. Ini yang menjadi daya tariknya, semua elemen Perangkat Daerah bertanggung jawab atas keberhasilan kebijakan ini.</p>
8.	<p>Indah Pratiwi Lumban Gaol, Kusyogo Cahyo,</p>	<p>ANALISIS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG</p>	<p>Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan SMA di Kota Semarang sebagian besar responden menganggap</p>

	<p>Ratih Indrasari (2016)</p>	<p>NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SMA KOTA SEMARANG</p>	<p>bahwa pentingnya penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah (99,0%), karena tempat belajar mengajar adalah tempat untuk menghasilkan generasi muda yang sehat. Setiap pemimpin atau penanggungjawab memberikan himbauan agar tidak merokok di sekolah baik dari Kepala Sekolah, Guru BK. Tidak hanya itu perangkat OSIS juga turut berperan dalam menghimbau rekan-rekannya sesama siswa untuk tidak merokok di lingkungan sekolah. Penelitian ini juga sejalan dengan Fitrianita. F (2014) tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok menunjukkan bahwa hasil dukungan politik serta para implementor telah memiliki disposisi yang baik untuk mendukung pelaksanaan Perda No</p>
--	-----------------------------------	--	---

			8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di RSUD Kota Padang Panjang.
9.	Winengan (2017)	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI KOTA MATARAM	Lahirnya kebijakan kawasan tanpa asap rokok belum sepenuhnya direspon baik oleh seluruh <i>stakeholder</i> kebijakan di Kota Mataram. Akibatnya, implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kota Mataram belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya kegiatan atau program-program yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram untuk menindaklanjuti keputusan kebijakan yang tertuang dalam Perda No. 4 Tahun 2013, sehingga tidak sebanding dengan keinginan yang diharapkan dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Kondisi ini tentu dapat mempersulit ekspektasi Pemerintah Kota Mataram untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan

			<p>yang sehat dan bebas dari asap rokok. Tidak berjalannya secara maksimal implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kota Mataram, karena dihadapkan dengan beberapa faktor kendala, yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya komitmen para pelaku kebijakan, kurangnya kepatuhan masyarakat, serta tidak ditegakkannya sanksi-sanksi terhadap para pelanggar kebijakan.</p>
10.	Kurnia Sandi (2019)	IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR	<p>Pola komunikasi sosialisasi perda KTR diperoleh dari dinas kesehatan dan puskesmas, selanjutnya pihak sekolah menginformasikan dalam lingkungan sekolah. Tidak adanya komunikasi langsung dari Pemerintah Daerah Kota Makassar Bagian Hukum dan HAM kepada pihak pimpinan sekolah SMA Negeri 14 Makassar, SMA Bajiminas, dan SMK Bajiminas. Terkait dalam hal</p>

			<p>sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok dari pemerintah langsung belum ada, sehingga pelaksana kebijakan kurang memahami bagaimana penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah. Pelaksanaan implementasi Kawasan Tanpa Rokok pada SMA Negeri 14 Makassar, SMA Bajiminasa, dan SMK Bajiminasa di Kecamatan Mariso Kota Makassar pada dasarnya sudah di jalankan namun masih belum efektif dan maksimal. Hal tersebut terlihat dari, pola komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan lagi pelaksanaan dan pengawasannya.</p>
--	--	--	--

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, pada dasarnya semua penelitian tersebut berfokus pada satu masalah yaitu tentang tindakan dari pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif asap rokok atau penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok (KTR). Berdasarkan dengan

beberapa penelitian yang telah dipaparkan diatas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu lainnya adalah kebanyakan dari peneliti-peneliti tersebut membahas tentang implementasi atau bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah maupun lokasi penerapan lainnya diberbagai Kabupaten atau Kota. Sedangkan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengevaluasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Intisusi Pendidikan khususnya pada sekolah dasar yang mana perda ini baru diberlakukan pada 20 maret 2018.

F. Kerangka Teori

1. Evaluasi Kebijakan

a. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dalam sudut pandang alur proses atau siklus kebijakan publik, menepati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat itu dilaksanakan lalu dievaluasi.

Menurut KBBI, Evaluasi adalah upaya penilaian secara teknis dan ekonomis terhadap suatu cebakan bahalian untuk kemungkinan pelaksanaan penambangannya.

Peter H Rossi dan Howard E Freeman (1985) dalam (Akbar & Mohi, 2018) mengungkapkan bahwa penelitian evaluasi adalah sebuah sebuah

aplikasi prosedur penelitian sosial yang sistematis dalam menilai konseptualisasi dan perancangan, implementasi dan kesatuan program intervensi sosial. Hampir sama dengan pendapat dari Rossi dan Freeman, menurut Michael Quin Patton (1978) dalam (Akbar & Mohi, 2018) penelitian evaluasi adalah aktivitas yang sistematis terkait dengan informasi dan dampak yang ditimbulkan dari sebuah program, yang nanti akan dibuatkan penilaian spesifik terkait program yang dilaksanakan.

Selanjutnya, Wirawan (2012) dalam (Akbar & Mohi, 2018) menjelaskan bahwa Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Menurut William Dunn (1999) dalam (Akbar & Mohi, 2018) evaluasi kebijakan secara sederhana berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan.

Menurut Anderson dalam (Winarno, Kebijakan Publik Teori Dan Proses ; Edisi Revisi, 2008) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart dalam (Winarno, Kebijakan Publik Teori Dan Proses ; Edisi Revisi, 2008) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

James Anderson (Winarno, 2012) dalam (Akbar & Mohi, 2018) membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga tipe yakni sebagai berikut :

a) Tipe Pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b) Tipe Kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c) Tipe Ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

c. Indikator Evaluasi Kebijakan

Secara umum Dunn (Nugroho, 2009) dalam (Akbar & Mohi, 2018) menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni sebagai berikut :

- a) Efektifitas; apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.
- b) Efisiensi; seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- c) Kecukupan; seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- d) Perataan; apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
- e) Responsivitas; apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
- f) Ketepatan; apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Edward A. Suchman (Winarno, 2012) dalam (Akbar & Mohi, 2018) disisi lain mengemukakan enam langkah dalam mengevaluasi suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut.

- a) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- b) Analisis terhadap masalah.
- c) Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
- d) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- e) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
- f) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

2. Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atau dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atau dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Desa,

baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi :

- a) Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bersama dengan Gubernur.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- c) Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.

b. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam Pasal 5 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Pasal 137 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a) Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b) Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan.

- d) Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f) Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g) Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari Peraturan Perundang-Undangan (Hukum tertulis), pada tataran proses pembentukannya tidak

hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 34 2004, tetapi juga perlu dicermati nilai-nilai hukum adat di daerah bersangkutan. Kenyataan itu terakomodasi pada Pasal 5 ayat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 yang menormatiskan tolak ukur “kepentingan umum”, meliputi : kepatutan atau kebiasaan yang berlaku di suatu daerah, seperti norma agama, adat istiadat, budaya dan susila serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Kemudian dalam dalam penjelasan Pasal 136 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah “bertentangan dengan kepentingan umum” dinormatiskan sebagai kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya kepentingan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif

3. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

a. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 1 ayat 1, Kawasan Tanpa Rokok atau yang biasa disingkat dengan KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan

dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

b. Ruang Lingkup Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Ruang Lingkup Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berdasarkan dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 4 meliputi :

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

2. Tempat Proses Belajar-Mengajar

Tempat proses belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.

3. Tempat Anak Bermain

Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.

4. Tempat Ibadah

Tempat ibadah adalah tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.

5. Angkutan Umum

Angkutan umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama baik menggunakan mesin maupun tidak bermesin.

6. Tempat Kerja

Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.

7. Tempat Umum

Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama sama untuk kegiatan masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan angkutan umum merupakan ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok yang dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap hingga batas terluar. Lingkungan pelayanan kesehatan dan lingkungan dunia pendidikan merupakan kawasan mutlak yang tidak diperbolehkan adanya aktivitas orang merokok, berjualan rokok dan tidak boleh ada iklan rokok. Sedangkan tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan diwajibkan atau dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.

c. Tujuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 3, tujuan dari adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini untuk :

- a) Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup
- b) Melindungi penduduk usia produktif anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk rokok.
- c) Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa; dan
- d) Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

4. Institusi Pendidikan

a. Pengertian Institusi Pendidikan

Dalam bahasa Inggris, lembaga disebut *Institute* (dalam pengertian fisik) yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan lembaga dalam pengertian non fisik atau abstrak disebut

Institution yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan *bangunan* dan lembaga dalam pengertian non fisik disebut dengan *pranata*. Secara terminologi dari kutipan Ramayulis oleh Hasan Langgulung dalam (Ramayulis, 2002) bahwa lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat abstrak, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi dan sebagainya, baik tertulis atau tidak, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik: kelompok manusia yang terdiri dari individu-individu yang dibentuk dengan sengaja atau tidak, untuk mencapai tujuan tertentu dan tempat-tempat kelompok itu melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah: masjid, sekolah, kuttub dan sebagainya.

b. Klasifikasi Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu :

1) Pendidikan Formal

Pendidikan Formal merupakan lembaga pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi seperti umum, akademik, kejuruan, advokasi, profesi, dan keagamaan. Tujuan dari diadakannya lembaga pendidikan formal yaitu sebagai tempat sumber mencari ilmu pengetahuan, tempat untuk mengembangkan bangsa,serta tempat untuk menguatkan masyarakat jika pendidikan itu

hal penting untuk bekal di kehidupan masyarakat. (Ahmadi & Uhbiyati, 2001) mendefinisikan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan sebuah lembaga dengan organisasi yang tersusun rapi dan segala aktifitasnya telah direncanakan dengan sengaja yang disebut sebagai kurikulum.

2) Pendidikan Non Formal

(Ahmadi & Uhbiyati, 2001) mengungkapkan pendidikan non formal atau juga disebut pendidikan luar sekolah, merupakan bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan tertib, sengaja, berencana, yang dilakukan di luar persekolahan. Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai penambah, pengganti, ataupun hanya ingin melengkapi pendidikan formal yang telah di dapatkan sebelumnya. Pendidikan non formal juga meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan, pendidikan keaksaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan peserta didik.

3) Pendidikan Informal

(Ahmadi & Uhbiyati, 2001) mendefinisikan pendidikan informal sebagai pendidikan yang pertama, karena pendidikan tersebut dilakukan di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mandiri, hal ini akan menjadikan pendidikan primer (utama) bagi peserta didik dalam pembentukan karakter dan kepribadian.

c. Macam-Macam Sekolah

Macam-macam sekolah di tinjau dari beberapa segi yaitu :

- 1) Ditinjau dari yang mengusahakan dibedakan menjadi dua yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Sekolah negeri yaitu sekolah yang diusahakan oleh pemerintah sedangkan sekolah swasta adalah sekolah yang diadakan oleh badan-badan swasta.
- 2) Ditinjau dari tingkatannya meliputi pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan luar biasa.
- 3) Ditinjau dari sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu sekolah umum dan sekolah kejuruan. Sekolah umum yaitu sekolah yang belum mempersiapkan siswa dalam spesialisasi pada bidang pekerjaan tertentu. Sedangkan sekolah kejuruan yaitu sekolah yang mempersiapkan siswa ke arah bidang tertentu.

G. Definisi Konseptual

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan atau menilai kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Hasil dari evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk menghindari program yang merugikan masyarakat dan menentukan keberlanjutan program di masa yang akan datang.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat atau dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Desa, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

3. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Kawasan Tanpa Rokok atau yang biasa disingkat dengan KTR adalah ruangan atau tempat yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

4. Institusi Pendidikan

Institusi atau Lembaga pendidikan merupakan suatu badan atau wadah atau tempat terlaksananya proses pendidikan dan melalui lembaga pendidikan inilah potensi-potensi anak didik akan berkembang.

H. Definisi Operasional

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Dunn (Nugroho, 2009) dalam (Akbar & Mohi, 2018) yakni sebagai berikut.

- a) Efektifitas; apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.
- b) Efisiensi; seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- c) Kecukupan; seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- d) Perataan; apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
- e) Responsivitas; apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
- f) Ketepatan; apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah dekriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif dalam (Suyitno, 2018) adalah penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala atau fenomena sosial. Penelitian ini dilakukan guna mengevaluasi kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam menerapkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di Institusi Pendidikan studi kasus SD N Tamansari II.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian evaluasi kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam menerapkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di institusi pendidikan studi kasus SD N Tamansari II ini, lokasi yang digunakan untuk memperoleh data adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta beralamat di Jl. Kenari No. 56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165 Telepon: (0274) 515868 dan SD N Tamansari II yang beralamat Jl. Sadewa No.37, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55252.

3. Unit Analisis Data

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah evaluasi kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam menerapkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2017

tentang kawasan tanpa rokok di Institusi Pendidikan studi kasus SD N Tamansari II. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada narasumber guna melengkapi data dan data-data yang telah diperoleh selama penelitian dikembangkan kembali. Narasumber bisa berasal dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan warga sekolah sebagai partisipasinya.

4. Jenis Data

a) Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2017) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara melakukan wawancara dan observasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

b) Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2017) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Karena dalam penelitian ini fokus utama dari peneliti adalah evaluasi peraturan daerah, maka peraturan daerah yang akan diteliti harus dijadikan tumpuan untuk hasil penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut (Sugiyono, 2017) adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

a) Wawancara

Definisi wawancara dari beberapa ahli dalam (Komariah & Satori, 2012) diantaranya sebagai berikut.

- 1) Berg : Membatasi wawancara sebagai suatu percakapan dengan tujuan, khususnya tujuan untuk mengumpulkan informasi.
- 2) Sudjana : Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara ditanya atau penjawab.
- 3) Esterberg : Wawancara merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam metode ini peneliti akan melakukan percakapan langsung dengan dengan narasumber, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan dan narasumber yang akan memberikan jawaban. Dipenelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa jajaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan beberapa warga sekolah sebagai partisipasinya.

Tabel 1.1

No	Institusi	Narasumber	Nama Narasumber	Tanggal	Tempat
1.	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Drg. Arumi Wulansari, M.Ph	12 Februari 2020	Kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
2.	SD N Tamansari II	Kepala Sekolah SD N Tamansari II	Heribertus Marjana, S.Pd	12 Maret 2020	Sekolah SD N Tamansari II
		Guru Sekolah SD N Tamansari II	Maryadi, S.Pd	13 Juli 2020	Sekolah SD N Tamansari II
		Guru Sekolah SD N Tamansari II	Rantiyem, S.Pd	13 Juli 2020	Sekolah SD N Tamansari II
		Guru Sekolah SD N Tamansari II	Tarmaka	13 Juli 2020	Sekolah SD N Tamansari II
		Karyawan Sekolah SD N Tamansari II	Yuniati	13 Juli 2020	Sekolah SD N Tamansari II

b) Dokumentasi

Dokumen menurut KBBI adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian) atau barang cetakan atau naskah karangan yg dikirim melalui pos; dan bisa juga diartikan sebagai rekaman suara, gambar, film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan. Sedangkan menurut (Komariah & Satori, 2012) menyatakan bahwa definisi dari dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.

Sumber data yang terdapat pada kajian dokumentasi ini termasuk dalam data sekunder, sehingga peneliti harus menganalisis dan memahami sumber-sumber yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Menurut (Moleong, 2004) Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dalam penelitian ini guna menyederhanakan atau merangkum data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi menjadi data yang teratur dan terstruktur agar mudah dipahami.